

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara hukum merupakan konsep yang mendasarkan sistem hukumnya pada supremasi hukum, dimana hukum menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan politik Indonesia, juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yakni untuk memastikan bahwasanya setiap orang dalam suatu komunitas bisa sepenuhnya menggunakan hak-hak hukum mereka tanpa takut hak-hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain, istilah “perlindungan hukum” mencakup serangkaian upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin keselamatan warga negara dari pengaruh dan bahaya eksternal.<sup>2</sup> Penulis lain juga mengartikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak hukum.<sup>3</sup> Perlindungan memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, perlakuan yang adil, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan Hukum juga

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group. Depok. Hal. 1.

<sup>2</sup> Kirana Salsabila dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah POLRESTA Padang*, diakses melalui <https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1250/1123>, pada Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 08.41 WIB.

<sup>3</sup> DAM Purba, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses melalui <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>, pada Tanggal 1 Januari 2024, Pukul 16.18 WIB.

diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Rumah merupakan sebuah bangunan di dalamnya terdapat suatu keluarga yang diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Keluarga tersebut terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat sebagai KDRT sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Berawal dari konflik antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak itulah yang kemudian memicu terjadinya KDRT. Timbulnya permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam sebuah keluarga, yang membedakannya ialah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga mendapat pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Namun ketika konflik tersebut diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan sering terjadi dan dapat menimbulkan KDRT. Hubungan antara pelaku dan korban sangat intim yang menyebabkan KDRT masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih banyak diselesaikan dengan jalur damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Banyak pelaku menganggap persoalan yang terjadi di dalam keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak memiliki hak dan tidak perlu ikut campur dalam masalah yang tengah terjadi di dalam keluarga. Di sisi lain, korban akan cenderung untuk menutupi hal atau kekerasan yang dialaminya dan bahkan membela orang yang telah melakukan kekerasan terhadapnya apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang ia kenal dan atau memiliki

hubungan yang sangat dekat dengan korban. Adanya pandangan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai halnya yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukannya pada posisi ini korban sering tidak mau melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.<sup>4</sup>

Penyelesaiannya kasus KDRT ini bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu diberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa tindakan KDRT ini sudah melanggar ketentuan dalam hak asasi manusia yang dapat diancam tindak pidana penjara. Melihat kondisi hukum dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Terbukti bahwa di Kota Padang sudah ada kasus KDRT yang penyelesaiannya melalui mediasi atau upaya damai, sehingga kasus tidak diteruskan ke pengadilan. Persentase peningkatan kasus KDRT yang berubah-ubah dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa penerapan upaya penyelesaian perkara menggunakan upaya keadilan restoratif maupun upaya mediasi kurang efisien.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Woman Crisis Center* (WCC), di Kota Padang pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 47 kasus KDRT, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 terjadi penurunan terhadap kasus KDRT ditemukan 32 kasus, kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 47 kasus KDRT.<sup>5</sup> Contoh kasus KDRT yang pernah terjadi di Kota Padang yaitu (1) Kasus KDRT yang terjadi di Lubuk Minturun dimana seorang suami berinisial DI akibat kecemburuan terhadap istrinya berinisial EY yang sering bermain di aplikasi

---

<sup>4</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Nurul Husna, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah*, dilihat <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5321/1/Nurul%20Husna.pdf>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2023

<sup>5</sup> Berita haluanpadang.com, *Nurani Perempuan Catat Sepanjang 2021 Angka KDRT Dan Kekerasan Seksual Di Padang Meningkat*, dilihat <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062313519/nurani-perempuan-catat-sepanjang-2021-angka-kdrt-dan-kekerasan-seksual-di-padang-meningkat>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2023.

TikTok dan berjualan pakaian di aplikasi tersebut menyiram istrinya dengan air keras ketika ia tertidur, namun istri sebagai korban kemudian menarik laporannya dan melakukan penyelesaian perkara *non* hukum dengan alasan tidak tega melihat anaknya merindukan ayahnya.<sup>6</sup> (2) Diduga KDRT ke istri, Atlet Binaraga Nasional dilaporkan ke Polresta Padang dengan nomor laporan STTLP/B/666/IX/2022/SPKT/POLRESTAPADANG/POLDASUMBAR, dimana penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi dan masih dalam proses.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui mediasi atau upaya damai telah banyak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, hingga kasus tidak diteruskan ke pengadilan. Dalam kajian bersama Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut KPPPA yang didukung oleh *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* selanjutnya disebut *UN Women* bertajuk "Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT" mengangkat upaya mediasi dalam kasus KDRT sering diklaim sebagai upaya untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif memiliki sejumlah persyaratan yakni yang utama memberi penekanan pada kepentingan korban sebagai pihak yang secara tidak langsung terkena dampak kejahatan, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak. Namun mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan pada kasus-kasus KDRT hanya bertujuan untuk menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan memerlukan biaya mahal sehingga terjadi penumpukan perkara, tanpa menyelesaikan akar dari masalah KDRT yang mengakibatkan KDRT terus berulang. Dampak pelaksanaan mekanisme ini, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan aparat

---

<sup>6</sup>Tribunnews, dilihat <https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/05/gegara-tiktok-pemicu-pria-siram-air-keras-ke-istri-di-padang-begini-kronologi-lengkapny>, diakses pada Tanggal 04 Januari 2023.

<sup>7</sup>Berita Nusatoday.Id, dilihat <https://nusatoday.id/padang/10/10/2022/diduga-kdrt-ke-istri-atlet-binaraga-nasional-dilaporkan-ke-polresta-padang/>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2023.

penegak hukum. Dalam hal ini diharapkan mekanisme seperti mediasi ataupun keadilan restoratif dapat dihindari.<sup>8</sup>

Konsep dan prinsip keadilan restoratif belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip keadilan restoratif yang dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, terutama dalam konteks penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi berbagai kemelut hukum. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana *penal* dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menguraikan perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana KDRT, namun atas dasar kasihan, cinta, anak-anak dan

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah COVID-19*, CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020, Jakarta, 5 Maret 2021, dapat dilihat melalui <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses Tanggal 26 Desember 2022.

<sup>9</sup> Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 94.

keluarga perempuan sebagai korban bersedia untuk mencabut laporannya dan menempuh upaya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang dihadapainya. Penulis terkait kasus KDRT yang kerap terjadi di Kota Padang dengan penyelesaian perkara yang menggunakan upaya keadilan restoratif tertarik untuk mengetahui konsep dan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT serta keinginan penulis untuk mencari tahu apakah terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip keadilan restoratif dan norma-norma hukum yang berlaku dalam penanganan kasus KDRT.

Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya yaitu (1) Nurul Husna tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah pada tahun 2018 di Banda Aceh, yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu dapat dilihat dari rumusan masalah yang diangkat.<sup>10</sup> (2) Luthfi Trikusuma Aji dengan judul penelitian Penerapan *Restorative Justice System* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang) pada tahun 2020 di Semarang, yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu ini yaitu lokasi penelitian dan butir-butir pembahasan yang dimuat di dalam rumusan masalah.<sup>11</sup> (3) Mohammad Fauzi Salam dengan judul penelitian Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Majene) pada tahun 2017 di Makassar, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi

---

<sup>10</sup> Nurul Husna, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah*, dilihat di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5321/1/Nurul%20Husna.pdf>, diakses pada Tanggal 04 Januari 2023.

<sup>11</sup>Luthfi Trikusuma Aji, *Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)*, dilihat [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14014/1/1502056027\\_Luthfi%20Trikusuma%20Aji\\_lengkap%20tugas%20akhir%20-%20Luthfi%20Trikusuma.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14014/1/1502056027_Luthfi%20Trikusuma%20Aji_lengkap%20tugas%20akhir%20-%20Luthfi%20Trikusuma.pdf), diakses pada Tanggal 04 Januari 2023.

penelitian yaitu Pengadilan Negeri Majene dan Polresta Padang, serta butir-butir yang akan menjadi pembahasan dalam lembar penelitian ini.<sup>12</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan prinsip keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?
2. Bagaimanas kesesuaian antara prinsip-prinsip keadilan restoratif dan norma-norma hukum yang berlaku dalam penanganan kasus KDRT?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pada khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam penanganan kasus KDRT.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu adapula manfaat melakukan penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam, yakni:

---

<sup>12</sup> Mohammad Fauzi Salam, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Majene)*, dilihat [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MjIwMTJiMWJhMzE3NDQ1MGYxNTc0Yzc1NTgzZjgwY2E1NDVjYmRjNw==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjIwMTJiMWJhMzE3NDQ1MGYxNTc0Yzc1NTgzZjgwY2E1NDVjYmRjNw==.pdf), diakses pada Tanggal 26 Januari 2023.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Upaya Keadilan Restoratif.
  - b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mendapat gelar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para korban KDRT khususnya perempuan tentang penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan mekanisme mediasi ataupun keadilan restoratif.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari penulis serta dapat dipertanggungjawabkan, demi memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan yang ada dengan

---

<sup>13</sup> H. Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 24.

cara sistematis dan terstruktur, serta untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam fenomena yang diangkat.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*library research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang ingin dikaji. Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>14</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer terkait penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 52

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik yang melibatkan analisis dokumen dan bahan tertulis yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data melalui tahap *editing*. *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam *editing* ini adalah kelengkapan pengisian kuisioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

---

<sup>15</sup> Khafifah Zulfa, *Analisi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjinerig*, dilihat melalui <http://scholar.unand.ac.id/74202/5/Skripsi%20Full.pdf>, diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 23.15 WIB.